

ABSTRAK

Konsolidasi merupakan bentuk lain dari *merger*, yaitu penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain membentuk satu perusahaan baru. PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, merupakan peleburan dari PT Perkebunan XV-XVI dan PT Perkebunan XVIII.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan legalitas akta atau AD/ ART PT. Perkebunan Nusantara IX secara hukum, pelaksanaan restrukturisasi organisasi atau manajemen Perkebunan Nusantara IX, dan akibat hukum ketidaksesuaian pelaksanaan operasional Perkebunan Nusantara IX berdasarkan AD/ ART.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *socio legal research*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, Permasalahan dianalisis dengan teori Negara hukum dan teori legalitas.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: (1) legalitas AD/ ART PT. Perkebunan Nusantara IX secara hukum telah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang tentang PT (UU No. 40 Tahun 2007). (2) Pelaksanaan restrukturisasi organisasi Perkebunan Nusantara IX setelah konsolidasi. Restrukturisasi telah dilakukan melalui surat ketetapan direktur utama tahun 2000 dan surat keputusan menteri. Pada tahun 2000 surat keputusan Direktur Utama No PTPN IX.0/SK/006/2000.SL tanggal 15 Januari 2000, dan telah diubah dengan surat keputusan direktur utama No PTPN IX.0/SK/005/2001.SL tanggal 31 Januari 2001. Sesuai surat keputusan tersebut, mulai tahun 2000 dibentuk Divisi Tanaman Tahunan dan Divisi Tanaman Semusim. (3) Akibat hukum ketidaksesuaian dan solusi pelaksanaan operasional PT. Perkebunan Nusantara IX: adanya laporan keuangan masing-masing divisi, biaya operasional ditanggung masing-masing divisi, tidak adanya lintas mutasi sumber daya manusia, dan hutang piutang ditanggung oleh masing-masing divisi.

Kata kunci: konsolidasi, persero, PT. Perkebunan Nusantara IX

ABSTRACT

Consolidation is another form of merger, namely a business combination by the way a company joins another company to form a new company. PT Perkebunan Nusantara IX (Limited) was established on March 11, 1996 based on Government Regulation Number 14 of 1996 dated February 14, 1996, which was a merger of PT Perkebunan XV-XVI and PT Perkebunan XVIII

This study aims to describe the legality of the deed or Articles of Association / Bylaws of PT Perkebunan Nusantara IX, legally, the implementation of organizational restructuring or management of PT Perkebunan Nusantara IX, and the legal consequences of non-compliance with the operation of PT Perkebunan Nusantara IX based on the Articles of Association / Bylaws.

The research method used in this study is socio legal research approach. Data collection techniques use literature and field studies. Data was processed and analyzed using qualitative descriptive analysis method.

From the results of the study, it can be seen that: (1) Legality of the Articles of Association / Bylaws of PT. Perkebunan Nusantara IX Legally has fulfilled the provisions based on the Law on Limited Liability Companies (Law No. 40 of 2007). (2) Implementation of the organizational restructuring Perkebunan Nusantara IX after consolidation. The restructuring was carried out through president director's decree of 2000 and ministerial decree. In 2000 the President Director's Decree No PTPN IX.0 / SK / 006 / 2000.SL dated January 15, 2000, and was amended by the president director's No PTPN IX.0 / SK / 005 / 2001.SL dated January 31, 2001. In accordance with the decree, starting in 2000 an Annual Plant Division and Seasonal Plant Division were formed. (3) As a result of legal discrepancies and solutions for the operation of PT. Perkebunan Nusantara IX: the existence of each division's financial statements, the operational costs borne by each division, the absence of crossing of human resources, and the debt owed by each division.

Keywords: consolidation, limited, PT. Perkebunan Nusantara IX